



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9227-9237

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Pembangunan Perumahan Di Bumi Biting Indah Di Desa Kutorenon Lumajang Dengan Aturan Zonasi Cagar Budaya Situs Biting Lumajang Dalam Undang - Undang Tata Ruang

M. Arya Rizqy R

Universitas Pakuan

Email: [rizqymarya@gmail.com](mailto:rizqymarya@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Ketidaksesuaian Lokasi Perumahan di Bumi Biting Indah dengan Aturan Zonasi Cagar Budaya Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan survei lapangan Metode analisis yang digunakan adalah Menganalisis dokumen resmi terkait perencanaan wilayah, izin pembangunan, dan dokumentasi resmi lainnya untuk memahami konteks hukum dan administratif dari ketidaksesuaian lokasi. Hasil penelitian ini adalah analisis dokumen memastikan adanya ketidaksesuaian lokasi perumahan di Bumi Biting Indah dengan aturan zonasi cagar budaya. Terdapat perumahan yang telah dibangun di zona-zona yang seharusnya dijaga sebagai kawasan cagar budaya.

Kata Kunci: *Desa Kutorenon, Lumajang Jawa Timur*

### Abstract

This research was conducted to analyze the inconsistency of housing locations in Bumi Biting Indah with cultural heritage zoning regulations. The data collection method used was a field survey. The analytical method used was analyzing official documents related to regional planning, development permits, and other official documentation to understand the legal context and administration of location discrepancies. The result of this research is document analysis confirming that there is a discrepancy between the housing location in Bumi Biting Indah and the cultural heritage zoning regulations. There are housing developments that have been built in zones that should be protected as cultural heritage areas.

Keywords: *Kutorenon Village, Lumajang, East Java*

## PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah memiliki otonomi sesuai dengan amandemen yang mengelola urusan dalam batas-batas tertentu. Prinsip otonomi daerah ini bertujuan untuk memberikan kebijakan dan kondisi setempat.

Diharapkan bahwa dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, akan ada tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan pembangunan yang lebih merata dan menguntungkan di seluruh Indonesia.

memastikan bahwa hukum yang jelas dan dapat diandalkan berlaku sebagai dasar bagi tindakan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. agar kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan pada kepentingan umum dan mensejahterahkan masyarakat, dan agar penyelenggara negara berjalan dengan teratur dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah membangun transportasi umum untuk meningkatkan partisipasi dan peminatan. Pemerintah daerah dijalankan dengan tingkat profesionalitas tinggi, termasuk evaluasi kinerja dan etika baik. Pemerintah mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada serta melaksanakan program dan kebijakan kepada setiap masyarakat.


Pelaksanaan ekonomi masyarakat memerlukan pemanfaatan ruang yang dianggap realitis dan strategis. Mencangkup penentuan lokasi yang tepat untuk kegiatan ekonomi agar dapat memberikan dampak maksimal. Dengan diberlakukan otonomi daerah memiliki pertanggung jawaban lebih besar dalam melaksanakan pengaturan perencanaan tata ruang wilayah administratif. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan memustuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan pengaturan perencanaan ruang dengan baik. Hal ini melibatkan aspek - aspek seperti pemukiman, pertanian, industri dan lingkungan. Pengaturan perencanaan pembangunan ruang bertujuan untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Kebijakan perekonomian daerah yang lebih mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah sendiri. Namun ini juga mengharuskan merasakan pertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pembangunann didaerahnya .

Dampak lingkungan alam harus dipertimbangkan saat merencanakan pembangunan nasional (Pasal 18 UUD 1945 Amademen Keempat) (UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH) (Pasal 12 ayat (1) huruf c UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Berwenang Menyelenggarakan Penataan Ruang) (eco-devolepment). Ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya alam harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan keseimbangan berkelanjutan,

Desa Kutorenon di Kecamatan Sukodono merupakan salah satu kawasan cagar budaya di Lumajang. Salah satu alasannya karena keberadaan sisa2 reruntuhan situs Biting yg menjadi asal muasal sejarah Kabupaten Lumajang

#### Kerangka Konseptual



Gambar 1 kerangka konseptual

Dalam kerangka konseptual pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu *perumahan biting* dan *situs biting*, dalam penelitian ini yang merupakan variabel independent adalah *perumahan biting* sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah *situs biting* *perumahan biting* diakui sebagai sumber informasi *non-commercial* yang memiliki efek lebih persuasif pada konsumen terhadap *situs biting* daripada UU TATA RUANG

#### METODE PENELITIAN

##### Rancangan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis dokumen resmi terkait perencanaan wilayah, izin pembangunan, dan dokumentasi resmi lainnya untuk memahami konteks hukum dan administratif dari ketidaksesuaian lokasi. Dalam penelitian ini menggunakan data survei lapangan Metode survey dipilih untuk mengetahui apakah perumahan biting indah melakukan pelanggaran di kawasan situs biting. Data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, sample yang digunakan adalah sample Menerapkan teknologi geospasial untuk menganalisis dampak ketidaksesuaian terhadap

cagar budaya dan lingkungan sekitar. Memanfaatkan data citra satelit dan pemetaan digital untuk mengidentifikasi perubahan lahan dan pola penggunaan lahan.

### Variabel dan Pengukuran

Variabel yang digunakan dalam penelitian dua variabel yaitu survei lapangan dan menganalisis dampak ketidaksesuaian terhadap cagar budaya dan lingkungan sekitar dalam penelitian ini yang merupakan variabel independent adalah *survei lapangan*, sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah menganalisis dampak ketidaksesuaian terhadap cagar budaya dan lingkungan sekitar

### TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

- a. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dengan cara survei lapangan, Melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi perumahan yang ada dan mendokumentasikan posisi geografisnya.
- b. - Menyusun peta yang mencakup lokasi perumahan, situs cagar budaya, dan zona-zona kritis berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang.

### Uji Intrumen

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Menganalisis dokumen resmi terkait perencanaan wilayah, izin pembangunan, dan dokumentasi resmi lainnya untuk memahami konteks hukum dan administratif dari ketidaksesuaian lokasi.

### Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui Mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk merinci dan menginterpretasi ketidaksesuaian lokasi, menyoroti aspek hukum, lingkungan, dan sosial.

### Uji Reliabilitas

Uji reabilitas adalah uji seberapa konsistensi alat ukur untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap ketidaksesuaian lokasi perumahan di Bumi Biting Indah dengan aturan zonasi cagar budaya, menggabungkan pendekatan multi-disiplin dan data yang mendalam.

## METODE ANALISIS DATA

Metode analisis yang digunakan adalah Menganalisis dokumen resmi terkait perencanaan wilayah, izin pembangunan, dan dokumentasi resmi lainnya untuk memahami konteks hukum dan administratif dari ketidaksesuaian lokasi.

## HASIL UJI HIPOTESIS

Pada penelitian untuk melakukan pengujian hipotesis menggunakan pengujian analisis Individu.

### 1) Hipotesis

Gambar 1



Dari hasil pengujian data diatas terdapat ketidaksesuaian antara pembangunan perumahan biting di area sekitar situs biting sesuai dengan hukum tata ruang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007:

Perizinan dalam Bahasa Latin "*Vergunning*" merupakan Kontrol Pemerintah terhadap aktivitas masyarakat . Dalam Bahasa Latin "*Vergunning*" berarti pengawasan Pemerintah terhadap tindakan masyarakat. Disini, undang-undang memiliki peran penting dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa hukum berfungsi dengan baik. Hukum bersifat wajib, yang berarti semua orang terikat pada undang-undang. Jika perundang-undangan menetapkan suatu aturan, setiap orang diharapkan untuk mematuhi.

Perizinan dan fungsi pengaturan dan pengendalian pemerintah mencakup beberapa poin penting, seperti:

- Perizinan sebagai alat untuk menghentikan dan mengontrol aktivitas masyarakat
- Undang-undang sebagai dasar hukum yang mengikat dan mengatur tanggung jawab
- Undang-undang sebagai dasar hukum yang mengikat dan mengatur tugas pemerintah -

Kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh setiap orang - Peran preventif izin dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan.

Oleh karena itu, perizinan menjadi alat penting untuk melaksanakan tugas pemerintah untuk mengatur dan mengawasi aktivitas masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pendaftaran, saran, dan izin adalah beberapa bentuk perizinan yang diperlukan oleh organisasi, perusahaan, atau individu sebelum melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Ini dapat berupa tindakan positif, seperti pendaftaran atau rekomendasi, atau izin formal yang memberikan otorisasi resmi untuk melakukan suatu kegiatan usaha.

## 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008:

Untuk memastikan bahwa pembangunan antar kabupaten/kota dan sektor berjalan bersama, terkoordinasi, dan seimbang, penataan ruang wilayah strategis daerah dilakukan. Perkembangan suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari perkembangan wilayah lain karena ada hubungan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, kepentingan internal—atau perspektif internal—serta dampak dan pengaruh dari luar harus dipertimbangkan saat menata ruang.

membuat keputusan itu harus dilindungi dan dikelola melalui upaya. Pencegahan dan penindaklanjutan: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengatur tugas pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur penataan ruang. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pembangunan ruang. Pada akhirnya, masyarakat umum mendapat manfaat dari hasil penataan ruang, yang membantu mencapai tujuan penataan ruang: negara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah rencana yang digunakan untuk memanfaatkan ruang wilayah negara.
- b. Antariksa adalah ruang yang mencakup daratan, lautan, udara, dan ruang di dalam bumi. Ini adalah ruang di mana manusia hidup, beroperasi, dan memastikan kelangsungan hidupnya.
- c. Penataan ruang adalah bentuk struktur dan pola tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2008
- d. Wilayah adalah suatu kesatuan geografis dengan seluruh komponennya, batas-batasnya, dan sistemnya yang ditetapkan berdasarkan alasan administratif.

### 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang

Pemantauan formal dan informal adalah dua pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi untuk memastikan mekanisme pengawasan teknis pengaturan penataan ruang mencakup beberapa kegiatan utama seperti pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dalam konteks hirarki pemerintahan, peran pemerintah daerah terutama pemerintah provinsi adalah kunci dalam memastikan kepatuhan pemerintah daerah/kota terhadap peraturan penataan ruang. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan dalam kegiatan pemerataan:

a. Pemantauan oleh Pemerintah Provinsi:

Tugas pemerintah provinsi adalah memastikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten / Kota memiliki peraturan penataan ruang, harus dibuat dalam bentuk peraturan daerah dan harus terkait dengan rencana tata ruang.

b. Pengawasan Perizinan:

a) Salah satu aspek penting dari pengawasan adalah memantau pelaksanaan penerbitan izin-izin oleh instansi yang berwenang.

b) Fokus pengawasan ini adalah pada izin pembangunan fisik suatu kawasan.

c. Evaluasi Kegiatan:

a) Pemerintah provinsi melakukan evaluasi terhadap implementasi peraturan penataan ruang di tingkat daerah.

b) Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

d. Pelaporan:

a) Setelah pemantauan dan evaluasi dilakukan, pemerintah provinsi melaporkan hasilnya kepada pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan masyarakat.

b) Laporan ini dapat mencakup temuan, rekomendasi, dan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan tata letak ruang.

pentingnya mekanisme untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan atau perencanaan wilayah sesuai dengan peraturan dan rencana tata ruang yang dibuat. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan memastikan keberlanjutan pengembangan kawasan sesuai dengan peraturan yang ada, pengawasan mencakup pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Instansi terkait juga harus memantau, menilai, dan mengelola kualitas ruang sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk memecahkan masalah lokal atau situasi yang memerlukan tindakan cepat, evaluasi kesesuaian rencana tata ruang dengan

pemanfaatan ruang dilakukan pemantauan informal dapat memberikan respons instan terhadap perubahan atau masalah mendesak.

Penertiban akan dilakukan jika pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan peraturan zonasi. Ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang sudah diizinkan. Dalam kasus ini, pengaturan adalah bagian dari proses pengendalian pemanfaatan ruang yang dihasilkan dari laporan pelanggaran pemanfaatan, untuk memberikan sanksi atas penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan aturan zonasi, tidak peduli apakah izin telah diberikan. Jenis pelanggaran pemanfaatan ruang, menurut Pasal 182 ayat (2) PP No. 15 Tahun 2010, termasuk:

- a. Penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. Penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan izin penggunaan yang diberikan oleh pejabat berwenang; atau
- c. Penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat berwenang.

Sanksi pidana dan perdata sepenuhnya diatur oleh hukum acara perdata. Sanksi: Pelanggaran aturan penataan ruang menyebabkan sanksi. Ini adalah penjelasan :

a. Sanksi Pidana:

- a) Sanksi pidana diberikan sebagai respons terhadap tindakan kriminal yang melanggar peraturan penataan ruang.
- b) ketentuan sanksi pidana mengacu pada Undang-undang Pidana dan prosedur hukum pidana yang berlaku.
- c) contoh sanksi pidana dapat berupa denda, kurungan, atau hukuman lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran.

b. Sanksi Perdata:

Sanksi perdata adalah ganti rugi atau tuntutan perdata yang dikenakan kepada pihak yang melanggar peraturan penataan ruang.

- a) Proses hukum perdata mengacu pada Hukum Acara Perdata dan ketentuan yang terkait untuk menyelesaikan sengketa dan menetapkan tanggung jawab perdata.
- b) Sanksi perdata bertujuan untuk mengembalikan kerugian atau memberikan kompensasi atas pelanggaran tersebut.

c. Sanksi Administratif:

Sanksi administratif dapat berupa peringatan, pencabutan izin, atau tindakan administratif lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga terkait

dalam upaya menjaga aturan dan peraturan. Peraturan atau keputusan lembaga terkait atau pemerintah biasanya mengatur cara memberikan sanksi administratif.

Berdasarkan Pasal 182 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sanksi administratif dapat berupa berbagai tindakan administratif. Meskipun saya tidak memiliki akses langsung ke teks undang-undang, namun saya dapat memberikan contoh-contoh umum sanksi administratif yang mungkin diatur oleh undang-undang tersebut. Sebagai contoh:

- a. Peringatan Tertulis: Memberikan peringatan secara tertulis kepada pelanggar untuk memperingatkan dan memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki keadaan.
- b. Penghentian Sementara Kegiatan: Menahan atau menghentikan sementara kegiatan yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang hingga pelanggar mematuhi peraturan yang berlaku.
- c. Penghentian Sementara Pelayanan Umum: Menghentikan sementara pelayanan umum yang terkait dengan kegiatan yang melanggar pemanfaatan ruang.
- d. Penutupan Lokasi: Menutup lokasi atau tempat yang digunakan untuk kegiatan yang melanggar peraturan pemanfaatan ruang.
- e. Pencabutan Izin: Mencabut izin yang telah diberikan kepada pelanggar terkait dengan pemanfaatan ruang.
- f. Pembatalan Izin: Membatalkan izin yang telah diberikan kepada pelanggar terkait dengan pemanfaatan ruang.
- g. Pembongkaran Bangunan: Melakukan pembongkaran terhadap bangunan atau struktur yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang.
- h. Pemulihan Fungsi Ruang: Memulihkan fungsi ruang yang telah dimanfaatkan secara melanggar agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Denda Administratif: Menetapkan denda administratif sebagai sanksi finansial kepada pelanggar sebagai akibat dari pelanggaran pemanfaatan ruang.

Sanksi administratif dapat diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kebijakan penegakan hukum yang berlaku. Tujuan sanksi administratif adalah untuk memastikan bahwa aturan pemanfaatan ruang diikuti dan pengelolaan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku tetap berlangsung.

## PENGEMBANGAN HIPOTESA

*perumahan biting* berpengaruh negatif terhadap uu tata ruang ,hal ini di dukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatakan bahwa

Undang-Undang ini menjadi kerangka hukum utama yang mengatur tata ruang di Indonesia. Bagian terkait perlindungan cagar budaya, khususnya Pasal 25, mengatur zonasi kawasan cagar budaya dan kewajiban pemeliharannya. Karena itu pihak-pihak terkait, seperti pemilik properti, perencana tata ruang, pejabat pemerintah setempat, dan kelompok masyarakat, untuk memahami pandangan, perasaan, dan pengetahuan mereka terkait ketidaksesuaian ini.

H1. Perumahan biting berpengaruh negatif terhadap *UU Tata Ruang*.

*Situs Biting* berpengaruh positif terhadap *UU Tata Ruang*, hal ini didukung dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.17/PW.007/MKP/2016 tentang Peta Rencana Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Cagar Budaya. Menetapkan petunjuk teknis penyusunan peta rencana tata ruang dan zonasi kawasan cagar budaya. Merinci tata cara pemetaan cagar budaya dan integrasi informasi ini ke dalam dokumen perencanaan tata ruang.

H2. Situs Biting berpengaruh positif terhadap *UU Tata Ruang*.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengancam analisis Ketidaksesuaian Lokasi Perumahan di Bumi Biting Indah dengan Aturan Zonasi Cagar Budaya, maka dapat disimpulkan bahwa, Desa Kutorenon juga menjadi suatu kawasan yang kaya akan warisan budaya dan sejarah, menjadi saksi pergeseran signifikan dalam struktur tata ruang akibat pertumbuhan perumahan yang pesat. Peningkatan jumlah dan kompleksitas perumahan di kawasan ini menimbulkan keprihatinan akan ketidaksesuaian lokasi dengan aturan zonasi cagar budaya Situs Biting, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Tata Ruang, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, M.. *PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA AREA SITUS BITING*. Yogyakarta: Berkala Arkeologi .
- SJ Freitas (2014). Izin (vergunning). Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta Indonesia.
- Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor. 17/ PW. 007/MKP/2016. (t.thn.).
- Undang-Undang Pemerintah Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah "berwenang menyelenggarakan penataan ruang", Ps. 12(1) huruf c.
- Undang-Undang 1945, UUD 1945 Amademen keempat, ps. 18
- Undang-Undang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Undang-Undang Pengaturan Zonasi Kawasan Cagar Budaya. UU Nomor 26 Tahun 2007

Undang-Undang Administrasi Negara, UU Nomor 30 Tahun 2014, ps. 39.  
Peraturan Pemerintah Tentang Rencana Tata Ruang, Nomor 26 Tahun 2008.  
Peraturan pemerintah Tentang Rencana Tata Ruang, Nomor 10 Tahun 2010  
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, PERDA Nomor 2 Tahun 2014, ps. 1.  
Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor. 17/PW. 007/MKP/2016 Pasal 182 ayat  
(2) PP No. 15 Tahun 2010  
Hidayat , "Pembangunan Perumahan Pada Area Situs Biting. Diakses 11 November 2023.  
European union,"Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.  
[https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-assessments/environmental-impact-assessment\\_en/](https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-assessments/environmental-impact-assessment_en/)diakses 16 januari 2024  
BPK RI. Peraturan Daerah Nomor 004 Tahun 2022"/<https://peraturan.bpk.go.id/>Diakses 16  
januari 2024 Website Resmi Desa Kuterenon. DESA KUTORENON"/<https://kutorenon-sukodono.lumajangkab.go.id/> Diakses 16 januari 2024  
Ditjen Kebudayaan. Tugas Tim Ahli Cagar Budaya"  
[/https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/tugas-tim-ahli-cagar-budaya/](https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/tugas-tim-ahli-cagar-budaya/) Diakses 16  
januari 2024